

NIKAH SIRI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM: ANALISIS TEKS, KONTEKS, DAN IMPLIKASI SOSIAL

Mohammad Taufiq Jatmiko¹, Isnatin Ulfah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

¹Email: jatmikokoko408@gmail.com

²Email: isnatinulfah74@uinponorogo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5486>

Received: November 9, 2025

Revised: December 15, 2025

Approved: December 29, 2025

Abstract: *This article examines the rise of the practice of online marital as a contemporary legal and social phenomenon that challenges the Islamic family legal framework in Indonesia. The main problem in this study is the insynchronization between classical fiqh texts built in a socio-physical context and modern digital reality, where marriage contracts are carried out virtually through bold platforms. This research aims to reinterpret the principles of marriage law, especially related to guardians, witnesses, and the validity of contracts through the hermeneutic approach of Gadamer and Ricoeur. The research method used is normative qualitative by integrating textual analysis of jurisprudence, regulations, and recent court decisions with a hermeneutic approach. The findings of the study show that online serial marriage poses significant legal risks, especially in terms of guardianship verification, witness validity, and certainty of the legal status of women and children. Hermeneutic analysis shows that a reinterpretation of the context of classical legal texts is necessary to safeguard maqāṣid al-syarī'ah, in particular the protection of nasab, rights, and legal security. This study concludes that marriage registration by the state is not just administrative, but a legal mechanism needed to ensure justice and social protection in the digital era.*

Keyword: *Hermeneutics, Islamic family law, legal protection, online unregistered Islamic marriage*

Abstrak: Artikel ini mengkaji maraknya praktik nikah siri online sebagai fenomena hukum dan sosial kontemporer yang menantang kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini adalah ketidaksinkronan antara teks-teks fikih klasik yang dibangun dalam konteks sosial fisik dengan realitas digital modern, di mana nikah siri online dilakukan secara virtual melalui platform bold. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip hukum perkawinan khususnya terkait wali, Saksi, dan keabsahan akad melalui pendekatan hermeneutika Gadamer dan Ricoeur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan mengintegrasikan analisis tekstual terhadap fikih, peraturan-undangan, serta putusan pengadilan terbaru dengan pendekatan hermeneutika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nikah siri online menimbulkan risiko hukum yang signifikan, terutama dalam hal verifikasi kewalian, validitas saksi, dan kepastian status hukum perempuan serta anak. Analisis hermeneutika menampilkan bahwa reinterpretasi konteks terhadap teks hukum klasik diperlukan untuk menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya

perlindungan nasab, hak, dan keamanan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan oleh negara bukan sekadar administratif, melainkan mekanisme hukum yang diperlukan untuk menjamin keadilan dan perlindungan sosial di era digital.

Kata Kunci: hermeneutika, hukum keluarga Islam, nikah siri online, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat secara signifikan, termasuk dalam praktik penyelenggaraan perkawinan. Salah satu fenomena baru yang muncul adalah *nikah siri online*, yaitu nikah yang dilaksanakan melalui media digital tanpa pencatatan resmi negara.¹ Fenomena ini tidak hanya menunjukkan perubahan cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga mengungkap adanya pergeseran paradigma tentang syarat-syarat perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perkembangan ini menjadi isu krusial karena berdampak pada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Realitas sosial tersebut menggambarkan adanya kekeliruan antara *das sein* (praktik empiris) dan *das sollen* (ketentuan normatif). Secara empiris, masyarakat melaksanakan nikah siri *online* karena alasan kepraktisan, tekanan sosial, atau kebutuhan tertentu.² Namun secara normatif, hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan kejelasan wali, saksi, dan pencatatan negara sebagai instrumen kepastian hukum.³ Kesenjangan ini menimbulkan mengenai legalitas, moralitas, dan kebahagiaan dalam penyelenggaraan perkawinan kontemporer.

Praktik nikah siri *online* semakin teringat ketika banyak penyedia jasa menawarkan layanan akad melalui video call dengan proses cepat dan berbayar, tanpa verifikasi identitas mampu. Laporan penelitian menunjukkan bahwa beberapa layanan menyediakan “wali hakim” tanpa otoritas syar’i sehingga terciptanya legalitas akad.⁴ Kondisi ini tidak hanya berisiko secara hukum, tetapi juga menimbulkan kerentanan bagi perempuan yang kehilangan perlindungan hukum jika terjadi perceraian.

¹ Ahmad M. Thahir, “Fenomena Nikah Siri Online Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Al-Mashlahah* 14, no. 2 (2023): 121.

² Fitri Andayani, “Motivasi Masyarakat Melakukan Nikah Siri,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 45.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Rudi Hartono, “Praktik Nikah Siri Online Dan Problematikanya,” *Jurnal Asy-Syakhsyiyah* 8, no. 1 (2023): 33–35.

Fikih klasik memandang bahwa nikah siri online harus dilaksanakan dalam satu majelis dengan kehadiran fisik wali dan Saksi. Mayoritas ulama menekankan pentingnya *ittihad al-majlis* (kesatuan majelis) sebagai syarat terwujudnya ijab dan qabul.⁵ Namun dalam konteks digital, kesatuan majelis bergeser dari bentuk fisik ke bentuk virtual sehingga memunculkan pertanyaan apakah kehadiran melalui layar dapat dianggap memenuhi syarat fikih. Penelitian ini berusaha menjelaskan permasalahan tersebut melalui kerangka hermeneutika.

Di Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak. Undang-Undang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pencatatan merupakan instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak-hak keperdataan keluarga.⁶ Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah bagian dari posisi hukum.⁷ Ketika nikah siri *online* dilakukan tanpa pencatatan, status hukum keluarga berada dalam yang lemah.

Dari perspektif sosial, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah secara tidak tercatat menghadapi kesulitan tuntutan nafkah, mengurus perceraian, dan memperoleh hak waris.⁸ Anak yang lahir dari nikah siri pun sering mengalami hambatan administrasi dalam pencatatan kelahiran serta pengakuan nasab.⁹ Dampak sosial ini menunjukkan bahwa nikah siri *online* bukan hanya masalah legalitas akad, tetapi juga terkait keadilan dan perlindungan sosial keluarga.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji nikah siri dalam konteks konvensional. Misalnya, penelitian oleh Sholehuddin (2023) menunjukkan bahwa nikah siri berdampak pada perlindungan hukum perempuan meskipun dipandang sah agama.¹⁰ Hidayati (2022) mengidentifikasi faktor bahwa ekonomi, sosial, dan ketidakhadiran wali menjadi pendorong praktik nikah siri, namun juga menimbulkan masalah administratif.¹¹ Namun kedua penelitian ini belum mengkaji

⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 44–46.

⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

⁸ Siti Nurjanah, "Perempuan Dalam Perkawinan Tidak Tercatat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2023): 18.

⁹ Nurjanah, 20–21.

¹⁰ Nur Sholehuddin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Al-Mahkamah* 9, no. 1 (2023): 55.

¹¹ Siti Hidayati, "Fenomena Nikah Siri Dan Implikasinya," *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 201–4.

dimensi digitalisasi dan belum mengintegrasikan pendekatan hermeneutika hukum Islam.

Kajian tentang nikah dare mulai muncul, namun sebagian besar masih fokus pada aspek teknis akad jarak jauh. Penelitian dari Lubis (2023) menyoroti isu *ittihad al-majlis* dalam akad *online*, sementara tulisan Rahman (2024) membahas penggunaan aplikasi digital sebagai media akad.¹² Meski bermanfaat, kajian tersebut belum membahas aspek penafsiran hukum Islam secara mendalam dan belum menyentuh persoalan keadilan sosial bagi perempuan dan anak.

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena menggunakan pendekatan hermeneutika, sebuah metode interpretasi teks yang memungkinkan terjadinya dialog antara teks normatif dan konteks modern. Pendekatan hermeneutika Gadamer dan Ricoeur memberikan landasan teoritis untuk menafsir ulang teks fikih dalam konteks teknologi digital.¹³ Kerangka ini perlu mengingat transformasi sosial yang menuntut pembahasan hukum Islam lebih adaptif.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup empat aspek utama: pertama, pemetaan fenomena nikah siri *online* di Indonesia; kedua, analisis fikih munakahat terhadap akad digital; ketiga, telaah hukum positif mengenai legalitas nikah tidak dicatat; keempat, penerapan hermeneutika hukum Islam dalam membaca ulang teks fikih terkait rukun dan syarat perkawinan. Ruang cakupan ini dirancang agar kajian bersifat komprehensif dan relevan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif normatif dengan pendekatan hermeneutika dan analisis peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap kitab fikih, literatur hermeneutika, artikel jurnal terbaru, putusan pengadilan, serta laporan empiris terkait nikah siri *online*. Pendekatan ini memungkinkan keterhubungan antara analisis teks dan konteks secara seimbang.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif antara fikih dan hukum positif, dipadukan dengan interpretasi hermeneutika untuk memahami bagaimana teks fikih dapat direkonstruksi secara kontekstual. Pendekatan hermeneutika membuat penelitian ini tidak hanya fokus pada legalitas akad, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial, perlindungan perempuan, dan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan hukum Islam.

¹² Suhendra Lubis, "Keabsahan Ijab-Qabul Online Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 12, no. 1 (2023): 77.

¹³ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran Dan Metode* (London: Continuum, 2004), 291–302.

Selain bersumber dari literatur sekunder, penelitian ini juga diperkuat oleh keterangan empiris terbatas. Salah satu informan (inisial E), yang terlibat sebagai saksi dalam nikah siri *online*, menjelaskan bahwa akad dilakukan melalui panggilan video WhatsApp tanpa kehadiran fisik wali perempuan, sementara wali dinyatakan “diwakilkan” oleh pihak penyelenggara jasa. Informan lain (inisial B) menyatakan bahwa praktik tersebut dilakukan karena alasan kecepatan dan penghindaran prosedur administrasi negara. Data ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri *online* di lapangan sering mengabaikan prinsip verifikasi dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk dan praktik nikah siri *online* di Indonesia? (2) Bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap akad digital? (3) Bagaimana regulasi hukum positif memandang legalitas nikah siri *online*? (4) Bagaimana pendekatan hermeneutika dapat digunakan untuk menafsir ulang teks fikih dalam konteks digital? (5) Apa implikasi sosial-hukum bagi perempuan dan anak dalam praktik nikah siri *online*? Rumusan masalah ini menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini.

KAJIAN TEORITIS: HERMENEUTIKA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Penafsiran hukum Islam di era modern memerlukan kerangka metodologis yang mampu menjembatani antara teks normatif klasik dan realitas sosial kontemporer. Dalam konteks tersebut, hermeneutika muncul sebagai metode interpretatif yang relevan tidak hanya untuk teks Al-Qur'an atau hadis, tetapi juga untuk teks fikih dan peraturan hukum keluarga. Berikut penjelasan tentang dasar teori hermeneutika dan relevansinya terhadap hukum keluarga Islam.

Pendekatan hermeneutika dalam studi hukum didefinisikan sebagai upaya memahami makna teks hukum secara holistik dengan mempertimbangkan konteks historis, kultural, dan sosial.¹⁴ Sebagaimana dikemukakan dalam literatur kontemporer, hermeneutika hukum bukan hanya menggambarkan kata secara literal, tetapi juga mendekonstruksi asumsi-asumsi terdahulu dan membuka ruang bagi tanggapan kontekstual terhadap teks hukum.¹⁵ Dalam kerangka ini, teks hukum termasuk fikih atau undang-undang dianggap sebagai produk budaya dan sejarah, yang maknanya dapat berkembang seiring perubahan zaman.¹⁶ Oleh karena itu,

¹⁴ Weppy Susetiyo, “Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi Untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik,” *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2024): 85–102.

¹⁵ Amhar Rasyid, “Hermeneutika Dan Teks Ushul Fiqh,” *Al-Risalah* 131 (2023): 45–67.

¹⁶ Pathurrahman Pathurrahman, “Pendekatan Hermeneutika Dalam Studi Hukum Islam,” *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2024): 12–30.

hermeneutika menjadi alat metodologis penting ketika menghadapi fenomena baru seperti nikah siri *online*, yang tidak eksis pada masa ketika teks dibuat.

Salah satu teori hermeneutika modern yang paling banyak digunakan dalam kajian teks keagamaan dan hukum adalah hermeneutika filosofis ala Gadamer. Gadamer menegaskan bahwa pemahaman terjadi dalam dialog antara horizon penafsir dengan horizon teks suatu konsep yang ia namakan *fusion of horizons*.¹⁷ Artinya, penafsiran tidak bisa dilepaskan dari latar belakang budaya, pengalaman, dan situasi zaman penafsir.¹⁸ Untuk teks Islam (Al-Qur'an, hadis, fikih), pendekatan ini membuka bagi penafsiran ulang ketika realitas sosial berubah misalnya kemunculan pernikahan bold, perubahan struktur keluarga, dan tantangan hukum kontemporer.¹⁹

Gadamer juga menolak pengungkapan kebenaran tekstual yang bersifat absolut dan tetap bagi dia, makna selalu dinamis dan bergantung pada interaksi antara teks dan penafsir dalam konteks tertentu.²⁰ Prinsip ini cocok untuk menerapkan interpretasi hukum Islam yang tidak kaku, tetapi responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam tradisi kontemporer hukum Islam modern, tokoh seperti Abu Zayd menggunakan hermeneutika produktif untuk menafsirkan teks Al-Qur'an secara kontekstual dan humanis.²¹ Dengan model tafsir yang membuka ruang bagi makna baru, Abu Zayd menekankan bahwa teks suci harus dibaca dengan mempertimbangkan realitas sosial dan budaya umat saat ini.²²

Pendekatan ini kemudian menginspirasi sarjana lain untuk menerapkan hermeneutika pada fikih dan hukum keluarga Islam terutama untuk isu-isu yang tidak terbayangkan pada masa klasik, seperti kesetaraan gender, hak asasi, dan struktur keluarga modern.²³ Dengan demikian, hermeneutika dalam kajian Islam

¹⁷ Za'farullah Jamaly, "Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika)," *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 2, no. 1 (2025): 5-27.

¹⁸ Jamaly, 11-15.

¹⁹ Muhammad Nashihin & Tri Wahyu Hidayati, "Hermeneutika Gadamer Dan Aplikasinya Terhadap Tafsir Ayat Pendidikan," *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 2025, 34-50.

²⁰ Hidayati, 38-42.

²¹ Ahmad Zayyadi, "Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer Nashr Hamid Abu Zayd: Aplikasi Terhadap Studi Gender Dan Perempuan Dalam Studi Hukum Islam," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): 15-33.

²² Zayyadi, 17-20.

²³ Athoillah Islamy, "Pengarusahaan Gender Dalam Hermeneutika Hukum Keluarga Islam," *Al-Bayyinah* 4, no. 1 (2024): 99-113.

bukan sekadar adaptasi metodologis, tetapi bagian dari upaya pembaruan pemahaman hukum Islam agar relevan dengan dinamika zaman.

Banyak cendekiawan berpendapat bahwa fiqh klasik sering kali belum memadai untuk menjawab masalah kontemporer yang tidak diketahui pada masa ulama terdahulu seperti digitalisasi pernikahan, hak anak, dan kompleksitas struktur keluarga modern.²⁴ Dalam kajian “Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-teks Hukum Islam” disebut bahwa hermeneutika menjadi alternatif ketika tradisi interpretasi klasik gagal memahami realitas baru.²⁵

Dengan demikian, hermeneutika memungkinkan rekonstruksi hukum Islam secara dinamis: mempertahankan nilai-nilai dasar syariat, sekaligus menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat masa kini misalnya dengan memaknai ulang syarat akad nikah, wali, saksi, dan aspek pencatatan berdasarkan konteks digital.

Secara empiris, sejumlah penelitian telah menggunakan hermeneutika untuk meninjau praktik hukum keluarga Islam. Sebagai contoh, dalam artikel tentang konstitusionalitas poligami di Indonesia, hermeneutika dijadikan alat untuk menilai relevansi poligami terhadap konstitusi dan prinsip keadilan sosial modern.²⁶ Begitu juga dalam kajian tentang pengarusutamaan gender dalam hukum keluarga Islam, hermeneutika feminis dipakai untuk mereinterpretasi ayat dan hadis agar sesuai dengan nilai keadilan dan keadilan gender.

Pendekatan semacam itu menunjukkan bahwa hermeneutika tidak hanya relevan untuk teks murni Al-Qur'an atau hadis tetapi juga untuk peraturan dan hukum keluarga, termasuk isu struktur kekuasaan dalam keluarga, nasab, wali, dan perubahan sosial.

Tentu saja hermeneutika tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menafsirkan legitimasi metode “non-tradisional” ini karena dianggap sebagai “barat” dan dapat membuka pintu relativisme terhadap nash.²⁷ Namun sejumlah sarjana Muslim berargumen bahwa hermeneutika memiliki dalam akar tradisi Islam sendiri

²⁴ Wasman Wasman, “Hermeneutika Hadis Hukum,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 201–20.

²⁵ Ahmad Hasan Ridwan, “IMPLIKASI HERMENEUTIKA DALAM REINTERPRETASI TEKS-TEKS HUKUM ISLAM,” *Al-Adalah* 13, no. 1 (2024): 50–70.

²⁶ Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita Hadita, “Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2025): 45–62.

²⁷ Yusep Rafiqi, “Kritik Hermeneutik Dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat Hukum,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2025): 23–45.

misalnya dalam konsep *ta'wil*, *ijtihad*, dan adaptasi hukum terhadap perubahan zaman.²⁸

Penelitian dalam jurnal *Al-Risalah* menyatakan bahwa hermeneutika dapat dipahami sebagai pendekatan integratif dalam kajian Islam, menggabungkan tradisi ushul fiqh dengan kesadaran historis dan kontekstual.²⁹ Dengan demikian, hermeneutika menyediakan penghubung metodologis antara ortodoksi hukum Islam dan realitas kontemporer yang kompleks.

Dalam konteks nikah siri *online*, hermeneutika menjadi sangat relevan. Karena praktik tersebut tidak dikenal pada masa klasik, maka teks fikih tidak secara eksplisit membahas akad melalui media digital, wali berani, atau Saksi maya. Oleh karena itu, interpretasi literal saja tidak cukup. Hermeneutika memungkinkan penafsir mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), konteks zaman, dan kondisi sosial ketika menilai keabsahan pernikahan tersebut.

Misalnya, hermeneutika dapat membantu menilai apakah akad jarak jauh melalui video call memenuhi syarat *majelis akad*, atau apakah pencatatan negara dapat dianggap bagian dari realisasi tujuan syariat keadilan, perlindungan hak, dan kepastian hukum.

Dari sejumlah literatur, dapat disimpulkan beberapa prinsip hermeneutika hukum yang relevan untuk fikih modern:

1. Teks adalah produk sejarah dan budaya maknanya bisa berubah sejalan perubahan konteks.
2. Penafsiran harus dialogis: antara horizon penafsir dan horizon teks (fusion of horizons).
3. Tujuan syariat (*maqāṣid*) menjadi kriteria interpretasi ketika teks tidak eksplisit.
4. Hukum harus sensitif terhadap keadilan, kemaslahatan, dan realitas sosial kontemporer bukan hanya literalitas teks.

Prinsip-prinsip ini mendasari argumen bahwa hukum keluarga Islam dapat diperbarui secara kontekstual tanpa mengabaikan otoritas teks asli.

Dengan demikian, hermeneutika menawarkan metode yang memadukan keilmuan tradisional dan responsivitas zaman. Dalam usaha menyusun ulang hukum keluarga Islam yang relevan di era digital termasuk soal nikah siri *online*, wali digital, keberanian Saksi, dan pencatatan administratif hermeneutika menjadi instrumen interpretasi yang sah. Dalam banyak studi kontemporer, hermeneutika

²⁸ Lukman S. Thahir & Darlis Dawing, "Telaah Hermeneutika Hans-Georg Gadamer; Menuju Pendekatan Integratif Dalam Studi Islam," *Rausyan Fikr* 17, no. 2 (2024): 60–82.

²⁹ Rasyid, "Hermeneutika Dan Teks Ushul Fiqh."

telah menjadi jembatan antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat modern.

Teori hermeneutika baik yang berasal dari pemikiran filosofis seperti Gadamer, `maupun adaptasi oleh sarjana Islam kontemporer seperti Abu Zayd dan lainnya menawarkan kerangka metodologis yang kuat dan relevan untuk memahami teks hukum Islam dalam konteks zaman modern. Pendekatan ini sangat relevan ketika kita menghadapi fenomena baru yang tidak terbayangkan oleh ulama klasik, seperti nikah siri *online*. Oleh karena itu, bagian berikut dari artikel ini akan menerapkan kerangka hermeneutika dan hukum keluarga Islam untuk menganalisis data empiris terkait nikah siri *online* di Indonesia melibatkan keabsahan akad, regulasi, dan penerapan hukum sosial secara mendalam.

FENOMENA DAN DINAMIKA NIKAH SIRI *ONLINE* DI INDONESIA

1. Fenomena Nikah Siri *Online* dalam Konteks Sosial-Hukum Indonesia

Fenomena nikah siri *online* menjadi salah satu tanda transformasi sosial akibat digitalisasi kehidupan masyarakat. Praktik nikah siri *online* melalui media video call atau platform digital muncul sebagai respons atas kebutuhan praktis, akses cepat, serta fleksibilitas ruang dan waktu. Dalam ruang publik digital, berbagai penyedia jasa menawarkan layanan nikah siri *online* dengan tarif tertentu, termasuk penyedia wali, saksi, hingga modul bimbingan rumah tangga. Studi yang dilakukan oleh Rahman (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna layanan nikah siri *online* mengaku memilih metode ini karena kemudahan administratif dan aksesibilitas teknologi yang meluas.³⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan perubahan budaya masyarakat dalam memaknai proses perkawinan, yang semula bersifat sakral dan seremonial menjadi pragmatis serta berbasis teknologi.

Di sisi lain, perubahan tersebut mengundang kritik karena praktik nikah siri *online* kerap dilakukan tanpa verifikasi identitas, kejelasan wali, maupun persyaratan legal yang memadai. Dalam banyak kasus, wali nikah ditunjuk secara sepihak oleh penyedia jasa tanpa proses tabayyun mendalam. Penelitian oleh Hidayati (2022) memperkuat temuan bahwa kasus wali palsu atau wali yang tidak memenuhi syarat syar'i merupakan persoalan yang sering muncul

³⁰ Muhammad Rahman, "Akad Nikah Berbasis Digital: Studi Pada Praktik Nikah Online Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2023): 45–63.

dalam pernikahan tidak tercatat.³¹ Hal ini memperlihatkan bahwa ruang digital menciptakan area abu-abu (*grey area*) yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam.

Secara sosiologis, munculnya layanan nikah siri *online* tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakat yang tengah berubah. Ketimpangan gender, tekanan sosial, relasi kuasa, dan kebutuhan pernikahan cepat seringkali menjadi faktor pendorong. Rokhmad, menjelaskan bahwa masyarakat memanfaatkan jalur non-resmi karena merasa terhalang syarat administratif negara atau terhambat restu wali, terutama dalam relasi keluarga otoriter.³² Dengan demikian, nikah siri *online* bukan hanya fenomena teknis, melainkan juga representasi dari hubungan kekuasaan dalam keluarga dan struktur sosial.

Dari perspektif hukum Islam, fenomena ini menghadirkan tantangan baru. Fikih klasik tidak mengenal nikah siri *online* jarak jauh menggunakan perangkat digital, sehingga penjelasan mengenai ittihad al-majlis, verifikasi wali, maupun kehadiran saksi harus diinterpretasi melalui metode baru. Dalam kitab *Al-Majmu'* karya al-Nawawi, ijab-qabul harus terjadi pada satu majelis dan dengan lafaz yang jelas antara wali dan mempelai.³³ Namun konteks digital memunculkan pertanyaan apakah kehadiran virtual dapat dikategorikan sebagai "majelis" dalam makna syar'i. Mayoritas ulama kontemporer masih berbeda pendapat, sehingga fenomena ini membutuhkan pendekatan metodologis yang lebih adaptif.

Di tingkat hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan menuntut pencatatan resmi sebagai syarat legalitas administratif. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah menurut agama, tetapi untuk memperoleh akibat hukum perdata harus dicatatkan oleh negara.³⁴ Dengan demikian, nikah siri *online* menempati posisi ambigu: sah secara agama (bagi sebagian pihak), namun tidak memiliki kekuatan hukum negara. Ambiguitas ini menimbulkan potensi pelanggaran hak

³¹ Siti Hidayati, "Legalitas Wali Dalam Praktik Nikah Siri Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 112–30.

³² Abdullah. Rokhmad, "Sosiologi Nikah Siri: Dinamika Sosial Dan Hak Perempuan," *Humaniora Islamica* 9, no. 1 (2021): 77–94.

³³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 20 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 212.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, jo. UU No. 16 Tahun 2019.

perempuan dan anak ketika terjadi perceraian, terkait nafkah, hak asuh anak, maupun warisan.

Praktik nikah siri *online* semakin sering dikaitkan dengan kasus eksploitasi perempuan. Nurdin (2024) menunjukkan bahwa banyak perempuan yang merasa dirugikan karena pasangan dapat secara mudah menghilang atau melakukan talak sepihak tanpa mekanisme perlindungan hukum.³⁵ Dalam konteks ini, digitalisasi justru memperkuat kerentanan perempuan, bukan memperbaikinya. Hal ini bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan keluarga, kehormatan, dan nasab sebagai prioritas.

Pengamatan empiris terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap praktik nikah siri *online*. Tanpa regulasi dan mekanisme verifikasi yang kuat, praktik tersebut berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan bagi individu yang ingin menghindari ketentuan hukum. Dengan demikian, fenomena nikah siri *online* harus dilihat sebagai masalah hukum, sosial, dan moral yang membutuhkan penanganan multidisipliner.

Fenomena ini juga mengungkapkan keterbatasan instrumen hukum Indonesia dalam merespon praktik keagamaan berbasis teknologi. Sementara itu, masyarakat terus bergerak cepat mengikuti perkembangan digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi perkawinan dan tata kelola pelayanan agama oleh negara agar mampu mengantisipasi tantangan digital di masa depan.

Secara faktual, praktik nikah siri *online* di Indonesia dilakukan melalui beberapa metode digital. Pertama, nikah dilaksanakan melalui aplikasi *video conference* seperti *Zoom*, *Google Meet*, atau panggilan video *WhatsApp*, di mana mempelai laki-laki, perempuan, wali, dan Saksi berada di lokasi terpisah namun terhubung secara berani. Kedua, terdapat praktik yang difasilitasi oleh penyedia jasa nikah siri *online*, di mana wali dan saksi disediakan oleh pihak ketiga tanpa proses verifikasi administratif negara. Ketiga, sebagian praktik hanya menghadirkan wali atau Saksi secara virtual tanpa kehadiran fisik salah satu pihak, yang menimbulkan masalah keabsahan hukum dan potensi penipuan identitas.

³⁵ Ahmad Nurdin, "Kerentanan Perempuan Dalam Nikah Siri Di Era Digital," *Jurnal Perempuan Dan Syariah* 6, no. 1 (2024): 55-73.

2. Perspektif Hukum Positif Indonesia terhadap Legalitas Nikah Siri *Online*

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dengan hukum agama masing-masing pemeluknya, tetapi juga ditentukan oleh sistem pencatatan negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengharuskan setiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Dengan demikian, nikah siri *online* meskipun dianggap sah menurut syariat oleh sebagian kalangan, tidak otomatis memiliki kekuatan hukum perdata. Ketiadaan pencatatan menempatkan akad tersebut dalam kategori perkawinan tidak tercatat (*unregistered marriage*) yang memiliki implikasi hukum sangat luas.

Hukum Indonesia memandang pencatatan perkawinan sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait. Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 5 dan Pasal 6, menegaskan kewajiban pencatatan sebagai syarat administratif untuk menjamin sahny hubungan hukum suami istri di hadapan negara.³⁷ Dalam konteks nikah siri *online*, proses akad berlangsung tanpa pengawasan petugas pencatat nikah (PPN) dan tidak melalui sistem administrasi negara. Hal ini menyebabkan tidak adanya bukti autentik berupa akta nikah, yang merupakan dokumen dasar untuk mengajukan hak perdata seperti nafkah, perceraian, atau waris.

Dalam berbagai putusan Pengadilan Agama, perkawinan siri yang tidak tercatat sering kali menyulitkan pihak perempuan ketika mengajukan gugatan cerai maupun menuntut hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian oleh Fitriani menunjukkan bahwa permohonan *itsbat* nikah meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama karena maraknya perkawinan tidak tercatat termasuk yang dilakukan secara *online*.³⁸ Permohonan *itsbat* sering kali ditolak apabila alat bukti mengenai kehadiran wali dan saksi tidak memadai. Dalam konteks nikah siri *online*, kelemahan bukti elektronik yang tidak diverifikasi secara negara menjadi hambatan utama.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

³⁸ Nurul. Fitriani, "Problematika *Itsbat* Nikah Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 2 (2022): 87–104.

Selain itu, hukum positif Indonesia juga menganggap pernikahan tanpa pencatatan sebagai pelanggaran administratif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa PPN bertanggung jawab memastikan keabsahan dan pencatatan setiap perkawinan.³⁹ Ketika proses nikah berlangsung secara *online* tanpa pengawasan PPN, maka negara kehilangan fungsi kontrolnya untuk mencegah praktik manipulasi identitas, wali palsu, ataupun perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum agama dan negara. Pada titik ini, nikah siri *online* mengakibatkan rusaknya tata kelola administrasi perkawinan di Indonesia.

Implikasi hukum paling serius dari tidak dicatatkannya perkawinan adalah pada perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan tidak tercatat mengalami kesulitan memperoleh nafkah iddah, mut'ah, maupun hak-hak dalam proses perceraian. Handayani menemukan bahwa dalam lebih dari 70% kasus gugatan cerai dari nikah siri, perempuan tidak dapat menuntut hak ekonomi karena ketiadaan bukti pernikahan yang diakui negara.⁴⁰ Demikian pula, anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sesuai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, kecuali ayah mengakui secara sukarela.

Kelemahan regulasi semakin terlihat ketika teknologi digital digunakan sebagai medium akad. Indonesia belum memiliki perangkat hukum khusus yang mengatur nikah siri secara elektronik, baik dari sisi validitas, penyimpanan data, hingga mekanisme verifikasi. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengatur kontrak elektronik dalam ranah perdata umum, bukan kontrak keagamaan seperti akad nikah.⁴¹ Regulasi yang tidak spesifik ini membuka celah bagi praktik nikah digital yang tidak terstandar, sehingga rentan terhadap penipuan dan manipulasi yang merugikan perempuan dan anak.

Dalam konteks kebijakan publik, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan mekanisme yang melindungi warga negara dari risiko hukum

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan*.

⁴⁰ Rina Handayani, "Perempuan Dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Hak Ekonomi Dalam Proses Perceraian," *Musawa: Jurnal Gender Dan Islam* 22, no. 1 (2023): 45–66.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

akibat perkawinan tidak tercatat. Beberapa sarjana hukum menekankan perlunya regulasi baru mengenai *digital marriage governance* agar negara dapat mengantisipasi perubahan teknologi. Nurhasanah bahkan mengusulkan pembentukan *Electronic Marriage Verification System* untuk memastikan keaslian identitas wali, saksi, dan mempelai pada akad jarak jauh.⁴² Tanpa instrumen legal ini, praktik nikah siri *online* akan terus berada dalam area gelap (legal vacuum).

Sebagian pakar berpendapat bahwa negara perlu mempertegas sanksi terhadap penyelenggara jasa nikah siri *online* ilegal yang memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan ekonomi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan reformasi hukum keluarga di era digital, di mana pemerintah harus mengharmonisasi hukum agama, hukum positif, dan perkembangan teknologi. Di beberapa negara, seperti Malaysia, akad nikah *online* hanya diperbolehkan dengan izin dan pengawasan pejabat agama resmi. Model ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi demi melindungi masyarakat.⁴³

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum positif Indonesia secara tegas menolak legalitas nikah siri *online* karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Ketiadaan pencatatan bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut perlindungan hukum, kepastian status perdata, dan integritas sistem hukum keluarga nasional. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Indonesia, nikah siri *online* dipandang sebagai praktik yang berisiko tinggi dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga memerlukan reformasi regulasi yang komprehensif.

3. Penerapan Hermeneutika dalam Reinterpretasi Hukum Nikah Siri *Online*

Penerapan hermeneutika dalam memahami hukum perkawinan Islam, khususnya terkait nikah siri *online*, menjadi sangat relevan ketika teks-teks fikih klasik tidak secara eksplisit membahas akad yang dilakukan melalui media digital. Hermeneutika, sebagaimana dirumuskan oleh Hans-Georg Gadamer, menekankan bahwa pemahaman terhadap teks tidak bersifat statis, tetapi selalu berada dalam dialog antara *horizon* teks dan *horizon* pembaca.⁴⁴ Dalam konteks ini, ulama dan sarjana kontemporer perlu membaca ulang nash dan pandangan

⁴² Lilis Nurhasanah, "Regulasi Perkawinan Digital Dan Tantangan Hukum Indonesia," *Jurnal Transformasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 133–50.

⁴³ Mohd. Amiruddin, "Pelaksanaan Nikah Online Dalam Hukum Keluarga Malaysia," *Journal of Islamic Law Studies* 9, no. 2 (2022): 201–20.

⁴⁴ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, 2nd ed. (London: Continuum, 2004), 203–4.

fikih dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, struktur masyarakat modern, serta kebutuhan perlindungan hukum. Pendekatan seperti ini memungkinkan interpretasi hukum Islam yang tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariat namun adaptif terhadap realitas baru.

Penerapan hermeneutika terhadap nikah siri *online* menuntut pemahaman bahwa ruang digital adalah bagian dari “konteks baru” yang tidak dikenal oleh ulama klasik. Ricoeur dalam *Interpretation Theory* menjelaskan bahwa makna suatu teks bergeser ketika konteks penerima berubah sehingga interpretasi harus mempertimbangkan dinamika sosial dan teknologi yang melingkupi pembaca.⁴⁵ Dengan demikian, penilaian terhadap keabsahan majelis akad, kehadiran saksi, dan verifikasi wali perlu dipahami dalam kerangka perubahan komunikasi manusia dari fisik ke virtual. Hal ini tidak berarti mengubah substansi hukum, tetapi memastikan bahwa makna hukum tetap relevan dalam konteks kekinian.

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, hermeneutika membantu membuka ruang untuk memahami *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai landasan penafsiran, bukan hanya ketentuan literal teks. Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* merupakan prinsip dinamika hukum Islam yang dapat digunakan untuk merespons realitas kompleks modern.⁴⁶ Dalam kasus nikah siri *online*, *maqāṣid* yang relevan termasuk perlindungan nasab, kehormatan perempuan, keamanan hukum, serta pencegahan penipuan dalam akad. Dengan demikian, sekalipun teknologi memungkinkan nikah siri *online*, hermeneutika *maqāṣid* mengharuskan penilaian mendalam apakah proses digital tersebut memenuhi tujuan syariat.

Salah satu persoalan hermeneutis utama adalah konsep *ittihad al-majlis*. Secara tekstual, syarat tersebut mengharuskan ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis fisik. Namun, hermeneutika hukum mengajukan pertanyaan apakah “majelis” harus dipahami secara literal sebagai ruang fisik atau dapat dipahami sebagai kesatuan waktu dan komunikasi yang efektif. Beberapa sarjana fikih kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa majelis dapat dimaknai sebagai ruang komunikasi yang memungkinkan interaksi langsung,

⁴⁵ Paul Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning* (Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976), 45–52.

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London, 2008), 83–98.

termasuk melalui video call, selama tidak ada unsur penipuan.⁴⁷ Penafsiran seperti ini menunjukkan bagaimana hermeneutika dapat menyesuaikan makna teks tanpa melemahkan prinsip-prinsip syar'i.

Selain itu, hermeneutika juga berperan dalam menilai kembali konsep "kehadiran saksi" dalam akad digital. Secara tradisional, saksi harus menyaksikan ijab dan qabul secara langsung untuk memastikan kesahihan akad. Namun, dengan hadirnya teknologi audiovisual, kehadiran saksi dapat direinterpretasi sebagai kemampuan saksi melihat dan mendengar akad secara jelas melalui teknologi. Sebagian lembaga fatwa internasional menerima konsep *virtual witnessing* selama teknologi yang digunakan dapat menjamin kejelasan (*wudhūh*) dan kepastian (*yaqīn*).⁴⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa hermeneutika memungkinkan reinterpretasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Meski demikian, hermeneutika tidak hanya berfungsi memperluas makna teks, tetapi juga memberikan kerangka kritis untuk menolak praktik yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam kasus nikah siri *online*, sekalipun teknologi memungkinkan akad jarak jauh, hermeneutika dapat digunakan untuk menilai dampak sosialnya. Shahrur, dalam konsep *reading within limits*, menegaskan bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan potensi kerugian sosial, khususnya terhadap kelompok rentan.⁴⁹ Jika nikah digital terbukti meningkatkan risiko eksploitasi perempuan, manipulasi identitas wali, atau ketidakpastian status anak, maka hermeneutika maqāṣid dapat mengarah pada pembatasan atau penolakan praktik tersebut.

Penerapan hermeneutika juga relevan dalam menilai peran negara sebagai otoritas yang memastikan perlindungan hukum. Dalam teori hermeneutika hukum Islam modern, teks fikih harus dibaca bersama konteks kenegaraan kontemporer. Hallaq menegaskan bahwa hukum Islam sebelum modernitas tidak mengenal entitas negara yang bersifat administratif dan birokratis seperti saat ini.⁵⁰ Oleh karena itu, pencatatan nikah yang merupakan

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Mu'āṣirah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2010), 211–13.

⁴⁸ Islamic Fiqh Academy (IIFA), "Resolution on Modern Means of Communication in Contracting," Jeddah, 2015.

⁴⁹ Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadīda Li Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Al-Ahali, 1990), 121–30.

⁵⁰ Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (New York: Columbia University Press, 2013), 127–50.

inovasi modern dapat dipahami sebagai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan sebagai pengurangan terhadap hukum agama. Dengan kerangka hermeneutika, pencatatan nikah dipahami sebagai penerjemahan nilai syariat dalam struktur hukum negara modern.

Dalam konteks ini, hermeneutika membantu menjembatani ketegangan antara teks klasik dan kebutuhan sosial. Interpretasi literal semata terhadap rukun dan syarat akad tanpa mempertimbangkan peluang penipuan digital dapat menimbulkan kerusakan (*fasād*) misalnya hilangnya perlindungan bagi perempuan yang menikah tanpa bukti hukum. Pendekatan hermeneutika mendorong penafsir untuk membaca teks melalui perspektif etis, sosial, dan hukum yang lebih luas. Karena itu, hermeneutika tidak hanya menjadi metode interpretasi, tetapi juga alat rekonstruksi hukum agar tetap melindungi masyarakat di era digital.

Dengan demikian, penerapan hermeneutika dalam memahami nikah siri *online* menawarkan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif dibandingkan interpretasi tekstual semata. Hermeneutika tidak menentang sumber hukum Islam, tetapi justru menguatkan relevansi syariat melalui baca ulang yang kontekstual. Pendekatan ini memberikan dasar teoritis untuk menilai bahwa nikah siri *online* hanya bisa diterima jika memenuhi *maqāṣid al-syarī'ah*, verifikasi identitas yang kuat, dan perlindungan hukum yang memadai. Jika tidak, hermeneutika justru menuntut pembatasan atau pelarangan praktik tersebut untuk mencegah kerusakan sosial dan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan analisis hermeneutika hukum Islam yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menegaskan bahwa praktik nikah siri *online* tidak dapat diterima secara normatif dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun teknologi memungkinkan terjadinya komunikasi ijab dan qabul secara berani, praktik tersebut tanpa verifikasi wali, Saksi, dan pencatatan negara bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi nasab, kehormatan perempuan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hermeneutika dalam penelitian ini tidak digunakan untuk melegitimasi nikah siri *online*, melainkan untuk mengkritisi dan membatasi praktik tersebut demi mencegah kerusakan sosial dan ketidakadilan struktural.

4. Dampak Sosial-Hukum bagi Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri *Online*

Dampak sosial-hukum dari praktik nikah siri *online* sangat signifikan, terutama bagi perempuan yang kerap berada pada posisi subordinat dalam struktur keluarga dan masyarakat. Karena tidak dicatatkan oleh negara, perempuan tidak memiliki akses terhadap hak-hak perdata seperti nafkah, mut'ah, hak tempat tinggal, maupun perlindungan hukum jika terjadi perceraian. Penelitian oleh Rina Handayani menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan tidak tercatat tiga kali lebih rentan mengalami penelantaran dibandingkan perempuan dalam perkawinan resmi.⁵¹ Dalam konteks nikah siri *online*, kerentanan ini meningkat karena akad dilakukan tanpa prosedur verifikasi identitas dan tanpa mekanisme administratif yang memastikan tanggung jawab suami.

Selain kerentanan ekonomi, perempuan juga mengalami kerugian sosial akibat stigma masyarakat terhadap nikah siri yang sering dikaitkan dengan praktik sembunyi-sembunyi atau rendahnya komitmen suami. Banyak perempuan yang menjadi korban hilangnya tanggung jawab suami setelah akad berlangsung secara *online*. Studi oleh Arif Rahman mencatat bahwa 62% perempuan yang menjalani nikah siri *online* melaporkan “hilang kontak” dari pihak suami dalam satu tahun pertama akad.⁵² Hal ini disebabkan karena akad *online* tidak memberikan kekuatan hukum yang memaksa, sehingga suami dapat dengan mudah mengingkari janji dan meninggalkan istri tanpa konsekuensi hukum.

Bagi anak, dampak hukum perkawinan tidak tercatat jauh lebih kompleks. Karena perkawinan tidak mempunyai akta nikah, anak yang lahir dari nikah siri *online* menghadapi kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, terutama untuk pencantuman nama ayah. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang pengakuan anak melalui pembuktian biologis, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah.⁵³ Banyak ayah yang tidak bersedia menjalani tes DNA, atau menghindar dengan alasan akad tidak sah secara hukum. Akibatnya, anak berpotensi kehilangan

⁵¹ Handayani, “Perempuan Dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Hak Ekonomi Dalam Proses Perceraian.”

⁵² Arif Rahman, “Dampak Sosial Nikah Siri Online Terhadap Perempuan,” *Sosiologi Digital Indonesia* 5, no. 2 (2024): 91–110.

⁵³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

identitas hukum, perlindungan nasab, serta hak-hak perdata seperti nafkah, warisan, dan akses pendidikan yang memerlukan dokumen resmi.

Dari sisi psikososial, anak dari perkawinan siri juga menghadapi tantangan integrasi sosial karena status keluarga yang dianggap “tidak normal” oleh masyarakat. Suyatmi dalam penelitiannya mencatat bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami stigma sosial, perundungan, dan hambatan administratif ketika bersekolah.⁵⁴ Dalam konteks nikah siri *online*, risiko ini semakin tinggi karena bukti digital akad sering tidak diakui oleh institusi pendidikan atau pemerintah. Dengan demikian, anak menghadapi dua hambatan sekaligus: stigma sosial dan hambatan administratif.

Fenomena nikah siri *online* juga menimbulkan dampak hukum jangka panjang bagi perempuan dan anak yang terkait langsung dengan akses terhadap peradilan. Ketika terjadi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga, perempuan tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama karena tidak memiliki akta nikah. Proses itsbat nikah pun tidak selalu berhasil karena bukti digital tidak cukup kuat, terutama terkait kehadiran wali dan saksi. Penelitian Gufron menunjukkan bahwa hanya 37% permohonan itsbat bagi nikah *online* yang dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁵⁵ Ini menunjukkan bahwa akses perempuan dan anak terhadap perlindungan hukum semakin terhambat oleh kelemahan struktural dari akad *online*.

Secara keseluruhan, nikah siri *online* memperlihatkan bahwa digitalisasi tanpa regulasi tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga memperparah ketidakadilan gender dan menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan. Praktik ini memperlihatkan bahwa aspek agama semata tidak dapat berdiri sendiri tanpa mekanisme perlindungan hukum negara. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika maqāsid yang menekankan perlindungan nasab, keadilan, dan kemaslahatan menegaskan bahwa nikah siri *online* tidak boleh dilepaskan dari regulasi negara. Tanpa intervensi regulatif, perempuan dan anak akan terus menjadi kelompok yang paling dirugikan oleh praktik ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nikah siri online merupakan fenomena hukum dan sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, namun

⁵⁴ Suyatmi, “Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Psikososial,” *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2022): 211–29.

⁵⁵ Gufron, “Implikasi Nikah Daring Terhadap Pembuktian Itsbat.”

belum didukung oleh regulasi dan sistem verifikasi yang memadai. Dalam perspektif fikih munakahat, praktik ini menimbulkan persoalan keabsahan rukun nikah, khususnya terkait kehadiran wali, saksi, dan prinsip *ittihād al-majlis*. Meskipun sebagian ulama kontemporer membuka ruang penggunaan teknologi dalam akad nikah, hal tersebut tetap mensyaratkan kepastian identitas, kejelasan komunikasi, dan terhindarnya unsur penipuan. Sementara itu, hukum positif Indonesia menegaskan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk menjamin perlindungan hukum, sehingga nikah siri online yang tidak dicatatkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melahirkan akibat hukum perdata.

Pendekatan hermeneutika memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat ditafsirkan secara kontekstual dengan tetap berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan nasab, kehormatan, dan stabilitas keluarga. Analisis sosial-hukum menegaskan bahwa perempuan dan anak merupakan pihak yang paling dirugikan karena kehilangan akses perlindungan hukum dan kepastian hak sipil. Oleh karena itu, praktik nikah siri online dalam kondisi regulasi saat ini tidak sejalan dengan tujuan syariat maupun prinsip keadilan dalam hukum keluarga Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi pemahaman fikih yang responsif terhadap teknologi, penataan regulasi nasional, serta pengembangan sistem verifikasi akad digital yang terintegrasi guna menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad. "Nikah Online Dan Problem Keabsahan Saksi." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 33, no. 1 (2023): 101–18.
- Ahmad Hasan Ridwan. "IMPLIKASI HERMENEUTIKA DALAM REINTERPRETASI TEKS-TEKS HUKUM ISLAM." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2024): 50–70.
- Al-Kasani. *Badā'i Al-Ṣanā'i*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarḥ Al-Muhazzab*. Juz 20. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Al-Qaradaghi, Ali. *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah*. Doha: Qatar University Press, 2016.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Mu'āṣirah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2010.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. 7th ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*. 7th ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Amiruddin, Mohd. "Pelaksanaan Nikah Online Dalam Hukum Keluarga Malaysia." *Journal of Islamic Law Studies* 9, no. 2 (2022): 201–20.
- Andayani, Fitri. "Motivasi Masyarakat Melakukan Nikah Siri." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 45.
- Arif Rahman. "Dampak Sosial Nikah Siri Online Terhadap Perempuan." *Sosiologi Digital Indonesia* 5, no. 2 (2024): 91–110.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

- London: IIIT, 2008.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London, 2008.
- Dawing, Lukman S. Thahir & Darlis. "Telaah Hermeneutika Hans-Georg Gadamer; Menuju Pendekatan Integratif Dalam Studi Islam." *Rausyan Fikr* 17, no. 2 (2024): 60–82.
- Fitriani, Nurul. "Problematika Itsbat Nikah Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, no. 2 (2022): 87–104.
- Gadamer, Hans-Georg. *Kebenaran Dan Metode*. London: Continuum, 2004.
- . *Truth and Method*. 2nd ed. London: Continuum, 2004.
- Gufron, M. "Implikasi Nikah Daring Terhadap Pembuktian Itsbat." *Mahkamah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023): 145–66.
- Hadita, Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita. "Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2025): 45–62.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Handayani, Rina. "Perempuan Dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Hak Ekonomi Dalam Proses Perceraian." *Musawa: Jurnal Gender Dan Islam* 22, no. 1 (2023): 45–66.
- Hartono, Rudi. "Praktik Nikah Siri Online Dan Problematikanya." *Jurnal Asy-Syakhsyiyah* 8, no. 1 (2023): 33–35.
- Hidayati, Muhammad Nashihin & Tri Wahyu. "Hermeneutika Gadamer Dan Aplikasinya Terhadap Tafsir Ayat Pendidikan." *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 2025, 34–50.
- Hidayati, Siti. "Fenomena Nikah Siri Dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 201–4.
- . "Legalitas Wali Dalam Praktik Nikah Siri Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 112–30.
- Islamy, Athoillah. "Pengaruhutama Gender Dalam Hermeneutika Hukum Keluarga Islam." *Al-Bayyinah* 4, no. 1 (2024): 99–113.
- Jamaly, Za'farullah. "Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika)." *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 2, no. 1 (2025): 5–27.
- Lubis, Suhendra. "Keabsahan Ijab-Qabul Online Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 12, no. 1 (2023): 77.
- Muhammad Shahrur. *Nahw Usul Jadida Li Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Al-Ahali, 1990.
- Nuridin, Ahmad. "Kerentanan Perempuan Dalam Nikah Siri Di Era Digital." *Jurnal Perempuan Dan Syariah* 6, no. 1 (2024): 55–73.
- Nurhasanah, Lilis. "Regulasi Perkawinan Digital Dan Tantangan Hukum Indonesia." *Jurnal Transformasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 133–50.
- Nurjanah, Siti. "Perempuan Dalam Perkawinan Tidak Tercatat." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2023): 18.
- Pathurrahman, Pathurrahman. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Studi Hukum Islam." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2024): 12–30.
- Rafiqi, Yusep. "Kritik Hermeneutik Dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat Hukum." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2025): 23–45.
- Rahman, Muhammad. "Akad Nikah Berbasis Digital: Studi Pada Praktik Nikah Online Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2023): 45–63.
- Rasyid, Amhar. "Hermeneutika Dan Teks Ushul Fiqh." *Al-Risalah* 131 (2023): 45–67.

- Ricoeur, Paul. *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.
- Rokhmad, Abdullah. "Sosiologi Nikah Siri: Dinamika Sosial Dan Hak Perempuan." *Humaniora Islamica* 9, no. 1 (2021): 77–94.
- Rushd, Ibn. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Juz 2. Kairo: Dar al-Hadith, 2010.
- Sholehuddin, Nur. "Dampak Nikah Siri Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan." *Jurnal Al-Mahkamah* 9, no. 1 (2023): 55.
- Susetiyo, Weppy. "Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi Untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik." *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2024): 85–102.
- Suyatmi. "Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Psikososial." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2022): 211–29.
- Thahir, Ahmad M. "Fenomena Nikah Siri Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Al-Mashlahah* 14, no. 2 (2023): 121.
- Wasman, Wasman. "Hermeneutika Hadis Hukum." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 201–20.
- Zayyadi, Ahmad. "Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer Nashr Hamid Abu Zayd: Aplikasi Terhadap Studi Gender Dan Perempuan Dalam Studi Hukum Islam." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): 15–33.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).